



BUPATI LAMONGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR           TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang   : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 memberikan dasar yang utama untuk pengembangan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro berlandaskan asas kekeluargaan;
- b. bahwa kemampuan sumber daya manusia koperasi dan usaha mikro bidang manajemen, permodalan, teknologi dan kemampuan berkompetisi perlu ditingkatkan dan dikembangkan;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan menciptakan ekonomi kerakyatan yang tangguh, kuat dan mandiri, maka koperasi dan usaha mikro sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi perlu diberdayakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c dan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
- Mengingat    : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 3632);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
  12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
  13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
  14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3591);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara

- Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6656);
  26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  27. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
29. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/Per/M.KUKM/II/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 257);
30. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 86);
31. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1070);
32. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 833);
33. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 715);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 Seri E);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ekonomi Kerakyatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN  
dan  
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro.
5. Dunia Usaha adalah usaha mikro yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Lamongan.
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
7. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
8. Hibah adalah pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas uang dan/atau barang kepada Koperasi.

9. Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan Koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya.
10. Sisa hasil usaha adalah surplus hasil usaha atau defisit hasil usaha yang diperoleh dari hasil usaha atau pendapatan Koperasi dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan pengeluaran atas berbagi beban usaha.
11. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
12. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi dan Usaha Mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
13. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta inkubasi.
14. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Koperasi dan Usaha Mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
15. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Koperasi dan Usaha Mikro.
16. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk

mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi dan Usaha Mikro.

17. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman koperasi dan usaha mikro, oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalan.
18. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Koperasi dan Usaha Mikro dengan Usaha Besar.

## Bagian Kedua

### Landasan, Tujuan, Asas dan Prinsip

#### Paragraf 1

#### Landasan, Asas, Tujuan dan Prinsip Koperasi

#### Pasal 2

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.

#### Pasal 3

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

#### Pasal 4

- (1) Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut :
  - a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
  - b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
  - c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
  - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; dan
  - e. kemandirian.
- (2) Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut :

- a. pendidikan perkoperasian; dan
- b. kerja sama antar koperasi.

#### Paragraf 2

#### Asas dan Tujuan Usaha Mikro

#### Pasal 5

Usaha Mikro berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi nasional.

#### Pasal 6

Usaha Mikro bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

#### Bagian Ketiga

#### Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan

#### Pasal 7

Prinsip pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro :

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan Koperasi dan Usaha Mikro untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. pengembangan usaha berbasis potensi Daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Koperasi dan Usaha Mikro;
- d. peningkatan daya saing Koperasi dan Usaha Mikro; dan
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu.

#### Pasal 8

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro bertujuan :

- a. mewujudkan struktur perekonomian daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Koperasi dan Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam serta sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; dan
- c. meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam pembangunan Daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## BAB II PENUMBUHAN IKLIM USAHA DAN PENGEMBANGAN USAHA

### Bagian Kesatu Penumbuhan Iklim Usaha

#### Pasal 9

Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha dengan melaksanakan peraturan perundang-undangan dan menetapkan kebijakan yang meliputi:

- a. pendanaan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. informasi usaha;
- d. kemitraan;
- e. perizinan;
- f. kesempatan berusaha;
- g. promosi dagang;
- h. dukungan kelembagaan;
- i. perlindungan usaha.

#### Pasal 10

Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dapat diberikan dalam bentuk:

- a. memfasilitasi akses pendanaan bagi koperasi dan usaha mikro untuk dapat memperoleh kredit dari perbankan dan lembaga keuangan bukan bank; dan

- b. mengupayakan berkembangnya lembaga pembiayaan dengan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh koperasi dan usaha mikro.

#### Pasal 11

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. penyediaan sarana yang berkaitan dengan proses produksi dan pengemasan;
  - b. penyediaan prasarana proses penjualan dan pemasaran, antara lain:
    - 1. sentra;
    - 2. rumah pengemasan; dan/atau
    - 3. ruang pameran.
- (2) Dalam penyediaan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan lahan fasilitas sosial/fasilitas umum yang tersedia atau mengadakan lahan baru.
- (3) Dalam penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan dunia usaha dan masyarakat.

#### Pasal 12

Informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c ditujukan untuk:

- a. penyediaan *database* berbasis teknologi informasi berkaitan dengan informasi pasar dan bisnis, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, serta kualitas produk;
- b. penyediaan profil koperasi dan usaha mikro berbasis teknologi informasi yang dapat diakses secara langsung oleh berbagai pemangku kepentingan; dan
- c. memberikan jaminan transparansi informasi kepada koperasi dan usaha mikro terkait kebijakan, program dan kegiatan serta akses yang sama untuk berkembang.

#### Pasal 13

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, dilakukan dengan cara:

- a. memfasilitasi kemitraan antar koperasi dan usaha mikro;
- b. memfasilitasi kemitraan koperasi dan usaha mikro dengan usaha menengah atau usaha besar; dan
- c. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan koperasi dan usaha mikro.

#### Pasal 14

Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, dilaksanakan dalam bentuk:

- a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. membebaskan atau memberikan keringanan biaya;
- c. memfasilitasi kelengkapan dokumen perizinan; dan
- d. menerbitkan kartu identitas.

#### Pasal 15

(1) Kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dilaksanakan dalam bentuk:

- a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, dan lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima;
- b. menetapkan alokasi waktu usaha antara koperasi dan usaha mikro di sub sektor perdagangan *retail*;
- c. melakukan kerjasama dengan usaha besar untuk menyediakan ruang tempat usaha;
- d. melestarikan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun;
- e. melindungi usaha tertentu yang berkaitan dengan ekonomi kreatif meliputi fashion, kuliner, kerajinan tangan, percetakan dan teknologi informasi; dan
- f. memberikan kesempatan kepada koperasi dan usaha mikro dalam pengadaan barang/jasa secara langsung.

(2) Pemanfaatan ruang usaha oleh koperasi dan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

c, diatur oleh Dinas berdasarkan asas keadilan dan transparansi.

#### Pasal 16

- (1) Promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. memfasilitasi promosi produk koperasi dan usaha mikro tingkat lokal, regional, nasional dan internasional;
  - b. memberikan insentif untuk koperasi dan usaha mikro yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri; dan
  - c. memfasilitasi kerjasama dengan pemangku kepentingan koperasi dan usaha mikro dalam upaya perluasan kegiatan promosi.
- (2) Memfasilitasi promosi di tingkat regional, nasional dan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan seleksi yang dilaksanakan oleh Dinas, berdasarkan kriteria antara lain lama usaha, kualitas produk, penyerapan tenaga kerja, dan pangsa pasar.
- (3) Keikutsertaan koperasi dan usaha mikro dalam kegiatan promosi di tingkat regional, nasional dan internasional yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan secara bergilir berdasarkan asas keadilan.
- (4) Fasilitas kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa pendanaan maupun penyelenggaraan kegiatan.

#### Pasal 17

Dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h, berupa penguatan komunikasi dan koordinasi Pemerintah Daerah dengan lembaga pengembangan dan peningkatan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank sebagai lembaga pendukung pengembangan koperasi dan usaha mikro.

#### Pasal 18

Dalam rangka pemberian perlindungan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i, Pemerintah Daerah dapat :

- a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh dikelola dan/atau dijalankan oleh koperasi dan usaha mikro; dan
- b. menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang telah berhasil dikelola dan/atau dijalankan oleh koperasi dan usaha mikro untuk tidak dikelola dan/atau dijalankan oleh badan usaha lainnya.

## Bagian Kedua Pengembangan Usaha

### Pasal 19

- (1) Kegiatan pengembangan meliputi fasilitasi, bimbingan, pendampingan, dan bantuan penguatan modal.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan produktivitas, kualitas produk dan daya saing, meliputi bidang:
  - a. produksi dan pengolahan;
  - b. pemasaran;
  - c. sumber daya manusia; dan/atau
  - d. desain dan teknologi.
- (3) Dunia usaha, organisasi profesi, lembaga pendidikan dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 20

- (1) Pengembangan produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:
  - a. penerapan strategi satu kelurahan dan/atau desa satu produk unggulan; dan
  - b. memfasilitasi permohonan pendaftaran merk, kekayaan intelektual, sertifikasi halal, dan standar nasional indonesia bagi koperasi dan usaha mikro dalam mendorong penerapan standarisasi proses produksi dan pengolahan.
- (2) Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara:
  - a. membentuk sentra usaha khas Daerah;

- b. memfasilitasi pemasaran berbasis teknologi informasi untuk pengembangan usaha mikro kreatif; dan/atau
  - c. memfasilitasi uji coba pasar untuk pengembangan koperasi dan usaha mikro.
- (3) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan cara:
- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan antara lain melalui kurikulum pendidikan; dan/atau
  - b. memfasilitasi pelaksanaan pelatihan antara lain di bidang manajerial, keuangan, pemasaran, dan teknologi informasi.
- (4) Pengembangan desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d, dilakukan dengan cara:
- a. membangun kemitraan dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian; dan
  - b. fasilitasi penelitian, pengembangan desain, alih teknologi untuk usaha mikro kreatif serta koperasi dan usaha mikro yang berbasis potensi dan kearifan lokal.

### BAB III PELAKSANAAN DAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN

#### Bagian Kesatu Pelaksanaan Pemberdayaan

##### Pasal 21

Pelaksanaan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pendidikan.

##### Pasal 22

- (1) Dalam hal pemberdayaan kepada koperasi dan usaha mikro dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan oleh dinas/badan/kantor di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) Pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan dinas.

### Pasal 23

- (1) Dalam hal pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Pemerintah Daerah menyediakan dana yang bersumber dari APBD pada setiap tahun anggaran.
- (2) Badan Usaha Milik Negara/Daerah dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada koperasi dan usaha mikro dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, promosi pemasaran, pembiayaan lainnya serta hibah.
- (3) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi koperasi dan usaha mikro.

### Bagian Kedua Koordinasi Pemberdayaan

### Pasal 24

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dimulai sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pelaporan.
- (2) Dalam pelaksanaan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro wajib dilakukan koordinasi antara dinas provinsi dan dinas daerah.

## BAB IV PEMBERDAYAAN KOPERASI

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan koperasi.
- (2) Pemberdayaan Koperasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

### Pasal 26

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dilakukan terhadap koperasi yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. telah berbadan hukum koperasi ;

- b. usaha lebih mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anggota;
- c. telah melaksanakan rapat anggota tahunan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 2 (dua) tahun terakhir secara berturut-turut.

#### Pasal 27

Untuk memperoleh fasilitas pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, koperasi wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pelaksana pemberdayaan, dan diketahui oleh kepala dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. salinan dokumen koperasi ;
- b. laporan keuangan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir ;
- c. dokumen hasil rapat anggota tahunan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir ;
- d. menyerahkan agunan.

#### Pasal 28

Dalam melakukan pemberdayaan Koperasi melalui menumbuhkan iklim usaha, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dalam aspek paling sedikit:

- a. kelembagaan;
- b. produksi;
- c. pemasaran;
- d. keuangan; dan
- e. inovasi dan teknologi.

### Bagian Kedua Kelembagaan

#### Pasal 29

Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf a meningkatkan paling sedikit:

- a. kualitas partisipasi anggota Koperasi;
- b. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan pengelola;
- c. kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan
- d. kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi/wira Koperasi melalui Inkubasi.

### Bagian Ketiga Produksi

#### Pasal 30

Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf b paling sedikit:

- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi;
- b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi;
- c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
- d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk anggota Koperasi.

### Bagian Keempat Pemasaran

#### Pasal 31

Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf c paling sedikit:

- a. menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi;
- b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota;
- c. pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar-Koperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain;
- d. mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan
- e. melakukan kurasi produk unggulan daerah yang memiliki potensi.

### Bagian Kelima Keuangan

#### Pasal 32

Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf d paling sedikit:

- a. meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari:
  1. hibah;

2. penyetaraan simpanan anggota; dan/atau
  3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber-sumber pembiayaan dalam imbal jasa, dan tenggang waktu tertentu yang berasal dari :
1. anggota;
  2. non-anggota;
  3. Koperasi lain;
  4. bank dan lembaga keuangan non perbankan; dan/atau
  5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keenam Inovasi

##### Pasal 33

Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf e paling sedikit:

- a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital;
- b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;
- c. mendorong pemanfaatan teknologi dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
- d. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
- e. memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
- f. pengembangan wirausaha Koperasi melalui Inkubasi.

## BAB V PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan usaha mikro.
- (2) Pemberdayaan usaha mikro oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

#### Pasal 35

Ruang lingkup pemberdayaan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan melalui :

- a. pendataan dan pendaftaran;
- b. pengembangan sumber daya manusia;
- c. pendanaan dan penjaminan;
- d. produksi dan produktifitas;
- e. kemitraan dan jejaring usaha;
- f. legalitas usaha dan standarisasi; dan
- g. pemasaran.

### Bagian Kedua Pendataan dan Pendaftaran

#### Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pendataan dan pendaftaran usaha mikro.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Pengembangan Sumber Daya Manusia

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 37

Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, Pemerintah Daerah melakukan upaya fasilitasi meliputi:

- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
- c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

#### Paragraf 2

#### Lembaga Pendidikan dan Pelatihan

#### Pasal 38

- (1) Upaya pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.
- (2) Lembaga pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan bidang-bidang Pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan usaha mikro.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh:
  - a. Balai pendidikan dan pelatihan milik Pemerintah Daerah;
  - b. perorangan sebagai tenaga ahli/tenaga konsultan/tenaga pendamping usaha mikro; dan/atau
  - c. lembaga pendidikan dan pelatihan meliputi yayasan dan badan usaha milik daerah.
- (4) Lembaga pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c harus memiliki kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3

#### Kompetensi

#### Pasal 39

- (1) Pengembangan sumber daya manusia bagi para pelaku usaha mikro bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sesuai dengan bidang usaha dan/atau memiliki kompetensi dalam bidang usaha tertentu.
- (2) Lembaga pendidikan dan pelatihan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan

berbasis kompetensi, untuk meningkatkan kompetensi dalam bidang usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat  
Pendanaan dan Penjaminan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pemberdayaan usaha mikro.
- (2) Badan usaha milik daerah menyediakan pendanaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada usaha mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dan dunia usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri dan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan bagi usaha mikro dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif.
- (2) Pemerintah Daerah meningkatkan akses usaha mikro terhadap sumber pendanaan dengan cara :
  - a. memberikan kemudahan dan fasilitasi kredit bagi usaha Mikro dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan
  - b. meningkatkan fungsi dan peran Konsultan Keuangan Mitra Bank dalam pendampingan dan advokasi bagi Usaha Mikro.
- (4) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses usaha mikro terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
  - b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan

- c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajemen usaha.

Paragraf 2  
Tahapan Pendanaan

Pasal 42

- (1) Untuk mendapatkan pendanaan usaha mikro harus memenuhi tahapan yang telah ditetapkan.
- (2) Usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendapatkan Pendanaan dalam bentuk subsidi dan pinjaman.

Paragraf 3  
Penjaminan

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, terhadap usaha mikro dalam upaya memperoleh pembiayaan melalui Lembaga perbankan dan non perbankan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Produksi dan Produktifitas

Paragraf 1  
Umum

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat memberikan fasilitasi, dukungan dan kemudahan bagi usaha mikro untuk mendapatkan penguasaan teknologi tepat guna.
- (2) Fasilitasi teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas produk usaha mikro.
- (3) Fasilitasi teknologi tepat guna diberikan melalui pelatihan, pendampingan dan pemberian peralatan produksi.

Paragraf 2  
Pemanfaatan Bahan Baku

Pasal 45

- (1) Dalam mengembangkan produksi usaha mikro dapat memanfaatkan bahan baku yang berasal dari sumber daya lokal.
- (2) Untuk meningkatkan produksi usaha mikro Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses dalam pemanfaatan bahan baku dengan melakukan upaya:
  - a. memberikan kemudahan dalam pengadaan bahan baku, sarana dan prasarana produksi dan bahan penolong bagi pengolahan produk usaha mikro;
  - b. mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya daerah untuk dapat dijadikan bahan baku bagi pengolahan produk usaha mikro;
  - c. mengembangkan kerjasama antar daerah melalui penyatuan sumber daya yang dimiliki beberapa daerah dan memanfaatkannya secara optimal sebagai bahan baku bagi pengolahan produk usaha mikro; dan
  - d. mendorong pemanfaatan sumber bahan baku terbarukan agar lebih menjamin kehidupan generasi yang akan datang secara mandiri.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan insentif terhadap usaha mikro yang memanfaatkan bahan baku berasal dari sumber daya lokal.

Paragraf 3  
Pendampingan

Pasal 46

Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat melakukan pendampingan bagi usaha mikro untuk meningkatkan pengembangan produksi.

Paragraf 4  
Pengembangan Produktifitas

Pasal 47

- (1) Untuk meningkatkan produktifitas pelaku usaha mikro melakukan upaya alih teknologi.

- (2) Alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan magang bagi usaha mikro.

Paragraf 5  
Pembinaan Usaha

Pasal 48

Pemerintah Daerah melakukan upaya pembinaan usaha berupa penyediaan bahan baku dan teknik produksi dalam rangka meningkatkan kapasitas dan produktivitas usaha mikro.

Bagian Keenam  
Kemitraan dan Jejaring Usaha

Paragraf 1  
Kemitraan

Pasal 49

- (1) Kemitraan antara usaha mikro dengan pihak lain dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip Kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (2) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip:
  - a. saling membutuhkan;
  - b. saling mempercayai;
  - c. saling memperkuat; dan
  - d. saling menguntungkan.
- (3) Kemitraan usaha mikro ditujukan untuk:
  - a. mewujudkan kemitraan antara usaha mikro dengan usaha menengah dan usaha besar;
  - b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan usaha mikro dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan usaha besar;
  - c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar usaha mikro;
  - d. mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah pada terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan monopsoni; dan
  - e. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha mikro.

## Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi usaha mikro untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada usaha mikro untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (3) Dunia usaha harus menyerap dan/atau menggunakan produk lokal dari usaha mikro yang memenuhi persyaratan.
- (4) Bentuk bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan.
- (5) Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator dan stimulator dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Paragraf 2

## Pola Kemitraan

## Pasal 51

- (1) Pola Kemitraan Usaha Mikro meliputi:
  - a. inti-plasma;
  - b. subkontrak;
  - c. waralaba;
  - d. perdagangan umum;
  - e. distribusi dan keagenan;
  - f. rantai pasok;
  - j. bentuk kemitraan lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) usaha mikro dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro mitra usahanya.
- (3) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Jejaring Usaha

Pasal 52

- (1) Usaha mikro dapat membentuk jejaring usaha dalam rangka memperkuat kepentingan usaha mikro terhadap pihak lain.
- (2) Jejaring usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.
- (3) Pembentukan jejaring usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas.

Bagian Ketujuh  
Legalitas Usaha dan Standarisasi

Paragraf 1  
Umum

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi koperasi dan usaha mikro untuk memperoleh legalitas usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Koperasi dan usaha mikro dalam melakukan usahanya wajib memiliki bukti legalitas usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bukti legalitas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dalam mengembangkan usahanya.
- (4) Pemohonan bukti legalitas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Legalitas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diberlakukan pada usaha mikro apabila berhubungan dengan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional serta kepentingan nasional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha

Pasal 54

Pemegang izin usaha berhak :

- a. memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya; dan
- b. mendapatkan pelayanan, pemberdayaan dan perlindungan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 55

Pemegang izin usaha wajib:

- a. menjalankan usahanya sesuai dengan izin usaha;
- b. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam izin usaha; dan
- c. menyusun pembukuan kegiatan usaha.

Paragraf 3  
Standarisasi

Pasal 56

Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi usaha mikro untuk menghasilkan barang/jasa yang memenuhi standarisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan  
Pemasaran

Paragraf 1  
Umum

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi usaha mikro dalam bidang pemasaran.
- (2) Fasilitasi bidang pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kontak dagang;
  - b. pameran produk; dan
  - c. promosi.

Paragraf 2  
Infrastruktur Pemasaran

Pasal 58

Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pemasaran produk usaha mikro di dalam daerah maupun luar daerah.

Paragraf 3  
Jenis Pemasaran

Pasal 59

Pemerintah Daerah bertugas:

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarluaskan informasi pasar;
- c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran bagi Usaha Mikro;
- d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro;
- e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
- f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

BAB VI  
PELAPORAN

Pasal 60

- (1) Bagi Koperasi dan Usaha Mikro yang telah memperoleh pemberdayaan dari Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan kinerja kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 61

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 62

- (1) Setiap pelaku Koperasi dan Usaha Mikro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. teguran tertulis;
  - b. pengembalian dana atau ganti rugi;
  - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
  - d. pembekuan izin usaha; dan
  - e. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 63

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal

BUPATI LAMONGAN,

YUHRONUR EFENDI

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR      TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

I. UMUM

Pembangunan ekonomi yang dilakukan di Indonesia, salah satunya bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi kemiskinan. Oleh karena itu, usaha dalam menyelesaikan persoalan bangsa tentu saja memberikan perhatian dan tekanan khusus terhadap keadilan yang dapat mewujudkan kesejahteraan sosial sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945.

Untuk menanggulangi kesenjangan ekonomi, mengurangi pengangguran dan meratakan hasil-hasil pembangunan, hanya dapat terwujud apabila secara konsisten kembali kepada amanat UUD 1945 yang pada dasarnya membangun Demokrasi Ekonomi dengan berpedoman pada Sistem Ekonomi Kerakyatan yang secara operasional terwujud dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, yaitu, sistem ekonomi yang mengandung makna bahwa sistem ekonomi partisipatif dapat memberikan akses sebesar-besarnya secara adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, baik dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi nasional serta meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam struktur kehidupan ekonomi, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah mempunyai peranan penting dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Koperasi dan Usaha Mikro akan memberikan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja sebagai perwujudan dari program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pengembangan bidang Koperasi dan Usaha Mikro merupakan salah satu pilar ekonomi yang penting dalam mensukseskan tujuan pembangunan nasional.

Usaha Mikro berperan sebagai kekuatan strategis dan memiliki posisi penting, bukan saja dalam penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat di daerah, dalam banyak hal mereka menjadi perekat dan menstabilkan masalah kesenjangan sosial. Usaha Mikro memiliki kelenturan menghadapi badai krisis, hal ini antara lain disebabkan oleh tingginya kandungan pada faktor-faktor produksi mereka, seperti penggunaan bahan baku maupun tarap, selain itu, usaha mikro pada umumnya berbasis pada kebutuhan masyarakat luas dan memiliki keunggulan yang cukup komparatif.

Dalam perspektif pemberdayaan, keberadaan usaha mikro dengan segala karekteristiknya dituntut untuk menangkap peluang dalam situasi ekonomi yang sangat sulit, yaitu fleksibilitas yang tinggi, dan dengan dukungan manajemen yang memadai dalam menghasilkan produk dan jasa sehingga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat khususnya di daerah, pemerintah daerah perlu mengembangkan potensi-potensi ekonomi masyarakat, khususnya koperasi dan Usaha Mikro. Mengingat koperasi dan Usaha Mikro merupakan integral dari perekonomian nasional yang mempunyai peran strategis, dalam menopang laju pertumbuhan ekonomi daerah dalam mewujudkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi secara luas dan penurunan angka kemiskinan, maka dipandang perlu adanya suatu *political will* dari pemerintah daerah guna melakukan upaya perlindungan, pengembangan, pembinaan dan pemberdayan terhadap koperasi dan usaha mikro.

Atas dasar hal tersebut, dalam rangka memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Lamongan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi ekonomi” adalah pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan

perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh Koperasi, Usaha Mikro dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Koperasi dan Usaha Mikro.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan" adalah asas pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kesatuan ekonomi nasional" adalah asas pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Ayat (1)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Insentif yang diberikan dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Yang dimaksud dengan “inkubator” adalah lembaga yang menyediakan layanan penumbuhan wirausaha baru dan perkuatan akses sumber daya kemajuan usaha kepada Koperasi dan Usaha Mikro sebagai mitra usahanya. Inkubator yang dikembangkan meliputi : inkubator teknologi, bisnis, dan inkubator lainnya sesuai dengan potensi dan sumber daya ekonomi lokal.

Yang dimaksud dengan “lembaga layanan pengembangan usaha” (*bussines development services-providers*) adalah

lembaga yang memberikan jasa konsultasi dan pendampingan untuk mengembangkan Koperasi dan Usaha Mikro.

Yang dimaksud dengan "konsultan keuangan mitra bank" adalah konsultan pada lembaga pengembangan usaha yang tugasnya melakukan konsultasi dan pendampingan kepada Koperasi dan Usaha Mikro agar mampu mengakses kredit perbankan dan/atau pembiayaan dari lembaga keuangan selain bank.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Fasilitasi uji coba pasar untuk pengembangan koperasi dan usaha mikro antara lain dalam bentuk pengenalan melalui media sosial, *e-commerce* dan ritel modern.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Ayat (8)  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Monopoli adalah situasi yang pengadaan barang dagangannya tertentu (di pasar lokal atau nasional) sekurang-kurangnya sepertiganya dikuasai oleh satu orang atau satu kelompok, sehingga harganya dapat dikendalikan.” / “hak tunggal untuk berusaha (membuat dan sebagainya).

Oligopoli adalah keadaan pasar dengan suatu komoditas yang hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan. Persaingan antar perusahaan sangat ketat dan strategi pasarnya dilandasi oleh daya cipta. Produk yang dihasilkan sangat beragam dan jenisnya dapat berbeda pada masing-masing produsen.

Monopsoni adalah keadaan pasar dengan jumlah penjual yang banyak dan pembeli tunggal. Keadaan ini akan membuat suatu pasar komoditas akan memiliki barang atau jasa yang hanya dibeli oleh pembeli tunggal.

Harga komoditas di dalam pasar tersebut dapat dipengaruhi oleh pembeli tunggal.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Huruf a

yang dimaksud dengan Inti plasma adalah merupakan hubungan kemitraan antara Usaha Mikro dan Usaha Besar sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Mikro yang menjadi plasmanya dalam menyediakan lahan, penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi, perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha. Dalam hal ini, Usaha Besar mempunyai tanggung jawab sosial (corporate social responsibility) untuk membina dan mengembangkan Usaha Mikro sebagai mitra usaha untuk jangka panjang

Huruf b

Yang dimaksud dengan Subkontrak adalah pola kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah ataupun usaha besar, dimana usaha kecil yang memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari hasil produksinya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Waralaba adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan atau jasa. Hubungan kemitraan yang di dalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen. Pemberi Waralaba adalah badan usaha atau perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual

atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimilikinya. Penerima Waralaba adalah badan usaha atau perorangan yang diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas yang dimiliki Pemberi Waralaba.

#### Huruf d

yang dimaksud dengan Perdagangan umum adalah hubungan kemitraan antara usaha mikro dengan usaha menengah atau usaha besar, dimana usaha menengah atau usaha besar memasarkan hasil produksi usaha kecil atau usaha kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar mitranya. Dalam kegiatan perdagangan pada umumnya, kemitraan antara usaha besar atau usaha menengah dengan usaha kecil dapat berlangsung dalam bentuk kerjasama pemasaran produk, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari usaha mikro mitra usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh usaha besar atau usaha menengah.

#### Huruf e

yang dimaksud dengan Distribusi dan Keagenan adalah hubungan kemitraan yang di dalamnya usaha mikro diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha menengah atau usaha besar mitranya.

#### Huruf f

yang dimaksud dengan Rantai Pasok adalah kerjasama antarusaha baik mikro, kecil, menengah dan Besar yang memiliki ketergantungan dalam aliran barang dan jasa yang mengubah bahan mentah menjadi produk dalam upaya yang efisien dan ekonomis mencakup berbagai proses dari produksi, pengembangan produk dan jasa, sistem informasi, serta pengemasan produk atau penghantaran jasa kepada konsumen.

#### Huruf j

yang dimaksud dengan “bentuk-bentuk kemitraan lain” seperti bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*), dan penyumberluaran (*outsourcing*).

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

---